



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO;**  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 mei 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dusun II Sialang Indah Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Januari 2022 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** berupa : Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru merah dengan nomor polisi BM 2170 AAU Noka : MH1JM3125KK950821 Nosin : JM31E2946396.
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam.

(Dikembalikan Kepada Terdakwa DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO).

- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sanco ukuran 2 liter.
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sania ukuran 2 liter.
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter.
- 1 (satu) bungkus Chitato.
- 1 (satu) bungkus plastik alfamart berisikan 2 bungkus indomie, 1 buah tanggo, 1 (satu) bungkus pop mei dan 1 bungkusroti merk julie's.

(Dikembalikan Kepada Saksi TRI NOVAL NOVAL ARJUNA);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** pada tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 08 Desember 2021 atau pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart di jalan HR. Soebrantas kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan hangtuah Madani Kota Pekanbaru, di Jalan Melur Toko Alfamart Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, toko alfamart Jl. kubang raya kel tuah madani kota pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, ***“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus mie goreng merek Bimoli dan Sania di Toko Alfamart di Jalan Kubang Raya dengan cara memasukkan barang kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, lalu pergi ke kasir dengan membayar 1 (satu) mie gelas, kemudian saksi JURAIDAH mendapati terdakwa membawa barang barang di dalam tas ranselnya
- Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 terdakwa mengambil barang berupa shampo, celana dalam, es kullin di Jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu menuju kasir namun hanya membayar 1 (satu) buah indomie, lalu saksi DIARA RISKHA mendapati terdakwa membawa barang barang yang belum dibayar oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang melintas di jalan HR Soebrantas Pekanbaru, kemudian Terdakwa singgah di Toko alfamart jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan tujuan untuk mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, terdakwa masuk kedalam toko lalu Terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko



alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil beberapa jajanan ringan dan berjalan menuju ke meja kasir untuk membayar makanan ringan tersebut, sedangkan minyak goreng kemasan yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas milik terdakwa tersebut tidak diketahui oleh karyawan toko alfamart tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko alfamart tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko alfamart tersebut,

- Selanjutnya terdakwa kembali mencari toko alfamart yang lain nya dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian terdakwa melintas di jalan melur kelurahan SDM barat Kecamatan Buah Madani, Kota Pekanbaru dan pada saat itu terdakwa melihat ada toko alfamart, kemudian terdakwa mendatangi toko alfamart tersebut dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang barang yang terdapat di dalam toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa masuk kedalam toko alfamart jalan melur tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus jajanan ringan merk Chitato, kemudian terdakwa berjalan menuju ke meja kasir Saksi FITRI DELFANI hendak membayar jajanan ringan tersebut kepada kasir Saksi FITRI DELFANI namun karyawan toko alfamart curiga terhadap terdakwa yang telah mengambil barang di dalam toko alfamart tersebut, lalu salah seorang karyawan toko alfamart menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang di dalam tas milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak, kemudian karyawan toko menuduh terdakwa telah melakukan pencurian terhadap minyak goreng kemasan di dalam toko dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan minyak goreng kemasan yang berada di dalam tas milik terdakwa tersebut namun pada saat itu terdakwa tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan



Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng kemasan yang ada di dalam tas milik Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa, kemudian salah seorang karyawan toko mengatakan bahwa melihat Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan dari rak barang dan memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas milik terdakwa dan mengancam akan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi karena telah mengambil barang di dalam toko alfamart tersebut, lalu karena mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mengakui memang benar Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan di dalam toko alfamart tersebut,

- Bahwa terdakwa selain di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut, pada hari yang sama yaitu hari Rabu 08 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa juga ada melakukan pencurian di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dan barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu sekira bulan September 2021 Terdakwa juga telah melakukan pencurian terhadap barang berupa berbagai macam merk Minyak Goreng kemasan di Toko Alfamart yang berada di jalan Suka Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, kemudian sekira bulan November 2021 Terdakwa juga berhasil mengambil barang berupa jajanan, mie instan, kopi bungkus di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJANA, Tbk mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.360.200,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana**;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI NOVAL ARJUNA Alias NOVAL Bin AMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 17.30 Wib, sewaktu saksi sedang bekerja di toko alfamart jalan Melur Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru lalu pada waktu itu terdakwa DEWI SUCI ROYANTI datang ke toko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna merah putih biru dengan nomor polisi BM 2170 AAU kemudian terdakwa masuk kedalam toko Alfamart yang mana pada waktu itu menanyakan kepada kasir yakni sdr. FITRI DELVANI "chitato besar berapa harganya" lalu di jawab sdr. FITRI DELVANI "harganya Rp. 15.000.-" lalu setelah itu sdr. DEWI SUCI ROYANTI (tersangka) menuju ke rak minyak goreng lalu sewaktu pelaku berada di rak minyak goreng pada waktu itu sdr. FITRI DELVANI melihat dari monitor CCTV pelaku mengambil 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sania dan Sunco lalu memasukkannya kedalam tas warna hitam yang dibawanya lalu pada waktu itu sdr. FITRI DELVANI memanggil saksi dengan mengatakan "pak ada maling (dengan suara pelan)" lalu setelah itu saksi berkeliling di dalam toko kemudian terdakwa DEWI SUCI ROYANTI duluan pergi kekasir membayar hanya jajanan chitato sedangkan minyak goreng yang diambilnya tidak dibayarnya lalu kasir yang bernama sdr. FITRI DELVANI memanggil saksi karena curiga pelaku melakukan pencurian lalu pada waktu itu sdr FITRI DELVANI menanyakan "apa yang ada di dalam tas ibuk" lalu terdakwa menjawab "ngak ada" kemudian pada waktu itu saksi mengatakan "ngaku aja ibuk kalau tidak kami buka CCTVnya" lalu akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) bungkus minyak goreng lalu pada waktu itu terdakwa berusaha untuk lari dari toko lalu saksi menghadangnya di pintu kemudian terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi atasan saksi yang bernama sdr DENI dan memberitahukan bahwa ada orang maling yang di amankan yang mana pelakunya yang sebelumnya sering mencuri di toko Alfamart lalu setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "kok kamu terus aja yang mencuri, ndak ada kapoknya, selain disini dimana aja kamu mencuri" lalu pada waktu itu terdakwa mengatakan "tidak ada" lalu setelah itu pihak keamanan toko melihat ke Sepeda motornya yang



diparkir depan Alfamart dan ditemukan lagi 2 bungkus minyak goreng yang sebelumnya dicuri oleh terdakwa sekira jam 16.30 Wib di toko alfamart Jalan Hr. Subrantas Pekanbaru kemudian setelah itu terdakwa di serahkan ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara datang ke toko alfamart jalan melur kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani Pekanbaru mengambil 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sania dan Sunco lalu memasukkannya kedalam tas warna hitam yang dibawanya serta mengambil jajanan chitato kemudian pelaku pergi kekasir membayar hanya jajanan chitato sedangkan 3 (tiga) minyak goreng yang diambilnya dan di masukkan tas warna hitam tidak dibayarinya;
- Bahwa barang yang ditemukan di sepeda motor terdakwa adalah 2 (dua) bungkus minyak goreng ukuran 2 liter merk Sovia dan Sunco, 1 (satu) bungkus plastik Alfa mart berisikan 2 bungkus Indomie, 1 buah tango, 1 bungkus Pop Mie dan 1 bungkus roti merk Julie's;
- Bahwa selain di toko alfamart jalan melur kec. Tuah madani pekanbaru, yakni sebelum melakukan pencurian di toko tempat saksi bekerja yakni pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib terdakwa melakukan pencurian di toko alfamart jalan Hr. Subrantas dan berhasil melakukan pencurian 2 (dua) bungkus minyak goreng kemudian pada bulan September 2021 sdri. DEWI SUCI ROYANTI (tersangka) melakukan pencurian di toko alfamart jalan Marsan dan mengambil berbagai merk parfum;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual kembali barang yang dicuri tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah kasir toko yang bernama saksi FITRI DELVANI dan supervisor saksi yang bernama saksi DENI ANGGORO PUTRA;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh toko Alfamart jalan melur adalah sebesar Rp. 125.200.- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan toko afamart jalan Hr. Subrantas mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.(delapan puluh dua ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FITRI DELVANI** Alias **FITRI Binti NOFRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 17.30 Wib, sewaktu saksi sedang bekerja di toko alfamart jalan Melur Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru lalu pada waktu itu terdakwa datang ke toko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scoopy warna merah putih biru dengan nomor polisi BM 2170 AAU kemudian terdakwa masuk kedalam toko Alfamart lalu menuju ke kasir dengan menanyakan "chitato besar berapa harganya" lalu di saksi jawab "harganya Rp. 15.000." kemudian karena saksi tanda dengan foto yang di Share di Grup pelaku pencurian yang pernah tertangkap di toko alfamart kemudian setelah itu saksi melihat pergerakan terdakwa melalui monitor CCTV yang berada di meja kasir yang mana pada waktu itu saksi melihat terdakwa menuju ke rak minyak goreng pelaku mengambil 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sania dan Sunco lalu memasukkannya kedalam tas warna hitam yang dibawanya kemudian pada waktu itu saksi memberitahukan kepada rekan kerja saksi yakni sdr. RAHMAD KURNIAWAN yang mana pada waktu itu sedang berish-bersih di luar toko dengan mengatakan "ada maling didalam" lalu di katakannya "mana buk" sambil mau masuk kedalam lalu saksi katakan "kamu tunggu aja di luar" kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam dan kembali menuju ke meja kasir lalu pada waktu itu saksi memanggil kepala toko yakni saksi TRI NOVAL ARJUNA dan memberitahukan bahwa ada maling lalu saksi TRI NOVAL ARJUNA berkeliling di dalam toko kemudian terdakwa menuju kekasir mau membayar jajanan chitato, lalu saksi memanggil saksi TRI NOVAL ARJUNA untuk ke meja kasir lalu pada waktu itu saksi mengatakan kepada terdakwa "ada lagi tambahannya" lalu di katakannya "tidak ada" lalu saksi katakan "ini aja kak" lalu di jawabnya "iya" lalu saksi katakan "yang di dalam Tas kakak itu apa" lalu di jawabnya "tidak ada" lalu saksi



katakan “boleh saya lihat isi di dalam Tas kakak” lalu di katakannya “ini punya saya” kemudian setelah itu saksi TRI NOVAL ARJUNA mengatakan “yakin itu punya kakak, kami ada camera CCTV” lalu di katakan “maaf bang” lalu akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) bungkus minyak goreng lalu pada waktu itu sdr. DEWI SUCI ROYANTI berusaha untuk lari dari toko lalu saksi TRI NOVAL ARJUNA dan sdr. RAHMAD KURNIAWAN menghadangnya di pintu kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah itu saksi TRI NOVAL ARJUNA menghubungi atasan dan memberitahukan bahwa ada orang maling yang di amankan yang mana pelakunya yang sebelumnya sering mencuri di toko Alfamat lalu setelah pihak keamanan toko datang dan melihat ke Sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa yang diparkir depan Alfamart ditemukan lagi 2 bungkus minyak goreng kemudian ditanyakan kepada terdakwa lalu pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 16.30 Wib di toko alfamart Jalan Hr. Subrantas Pekanbaru kemudian setelah itu pelaku di serahkan ke polsek tampan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara pelaku datang ke toko alfamart jalan melur kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani Pekanbaru mengambil 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sania dan Sunco lalu memasukkannya kedalam tas warna hitam yang dibawanya serta mengambil jajanan chitato kemudian pelaku pergi kekasir membayar hanya jajanan chitato sedangkan 3 (tiga) minyak goreng yang diambilnya dan di masukkan tas warna hitam tidak dibayarnya;
- Bahwa barang yang ditemukan di sepeda motor terdakwa adalah 2 (dua) bungkus minyak goreng ukuran 2 liter merk Sovia dan Sunco, 1 (satu) bungkus plastik Alfa mart berisikan 2 bungkus Indomie, 1 buah tango, 1 bungkus Pop Mie dan 1 bungkus roti merk Julie's;
- Bahwa selain di toko alfamart jalan melur kec. Tuah madani pekanbaru, yakni sebelum melakukan pencurian di toko tempat saksibekerja yakni pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib terdakwa melakukan pencurian di toko alfamart jalan Hr. Subrantas dan berhasil melakukan pencurian 2 (dua) bungkus minyak goreng kemudian



pada bulan September 2021 terdakwa melakukan pencurian di toko alfamart jalan Marsan dan mengambil berbagai merk parfum, kemudian pada bulan Mei 2021 di toko alfamart jalan Air putih Kec. Tampan Pekanbaru kemudian pada bulan juni 2021 di toko Alfamar jalan Kubang Raya Pekanbaru;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual kembali barang yang dicuri tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh toko Alfamart jalan melur adalah sebesar Rp. 125.200.- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan toko afamart jalan Hr. Subrantas mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.(delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAHMAD KURNIAWAN Alias RAHMAD Bin SIBOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 17.30 Wib, sewaktu saksi sedang bekerja di toko alfamart jalan Melur Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru yang mana pada waktu itu saksi sedang membersihkan perkarangan toko lalu pada waktu itu sdr. FITRI DELVANI mendatangi saksi dan mengatakan “ada maling didalam mad” lalu saksi katakan “mana buk” sambil saksi mau masuk kedalam lalu di katakan sdr. FITRI DELVANI “kamu tunggu aja di luar dulu” kemudian setelah itu sdr. FITRI DELVANI masuk ke dalam dan kembali menuju ke meja kasir kemudian terdakwa menuju kekasir membayar jajanan chitato, lalu pada waktu itu kepala toko yakni sdr. TRI NOVAL ARJUNA sudah berada di dekat meja kasir kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam toko sambil berdiri lalu pada waktu itu sdr. FITRI DELVANI menanyakan “ada lagi tambahannya” lalu di katakannya “tidak ada” lalu dikatakan sdr. FITRI “ini aja kak” lalu di jawabnya “iya” lalu di katakan sdr. FIRTI DELVANI “yang di dalam Tas kakak itu apa” lalu di jawabnya “tidak ada”



lalu saksi katakan "boleh saya lihat isi di dalam Tas kakak" lalu di katakannya "ini punya saya" kemudian setelah itu sdr. TRI NOVAL ARJUNA mengatakan "yakin itu punya kakak, kami ada camera CCTV" lalu di katakan "maaf bang" lalu akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) bungkus minyak goreng lalu pada waktu itu terdakwa berusaha untuk lari dari toko lalu saksi dan sdr. TRI NOVAL ARJUNA (saksi I) menghadangnya di pintu kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah itu sdr. TRI NOVAL ARJUNA menghubungi atasan dan memberitahukan bahwa ada orang maling yang di amankan yang mana pelakunya yang sebelumnya sering mencuri di toko Alfamat lalu setelah pihak keamanan toko datang dan melihat ke Sepeda motor yang di gunakan oleh pelaku yang diparkir depan Alfamart ditemukan lagi 2 bungkus minyak goreng kemudian ditanyakan kepada terdakwa lalu pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 16.30 Wib di toko alfamart Jalan Hr. Subrantas Pekanbaru kemudian setelah itu terdakwa di serahkan ke polsek tampan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara terdakwa datang ke toko alfamart jalan melur kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani Pekanbaru mengambil 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sania dan Sunco lalu memasukkannya kedalam tas warna hitam yang dibawanya serta mengambil jajanan chitato kemudian pelaku pergi kekasir membayar hanya jajanan chitato sedangkan 3 (tiga) minyak goreng yang diambilnya dan di masukkan tas warna hitam tidak dibayarnya;
- Bahwa barang yang ditemukan di sepeda motor terdakwa adalah 2 (dua) bungkus minyak goreng ukuran 2 liter merk Sovia dan Sunco, 1 (satu) bungkus plastik Alfa mart berisikan 2 bungkus Indomie, 1 buah tango, 1 bungkus Pop Mie dan 1 bungkus roti merk Julie's;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut saksi tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara menjual kembali barang yang dicuri tersebut;



- Bahwa kerugian yang di alami oleh toko Alfamart jalan melur adalah sebesar Rp. 125.200.- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan toko afamart jalan Hr. Subrantas mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.(delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JURAIDAH Alias JURA Binti SYAWALAN HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko tempat saksi bekerja pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib di jalan Kubang Raya Toko Alfamart Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa seingat saksi barang yang di curi oleh terdakwa di toko tempat saksi bekerja adalah 5 bungkus minyak goreng ukuran 2 Liter dengan merk Bimoli dan Sania;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian barang tersebut dengan cara terdakwa datang ke toko alfamart jalan Kubang Raya kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Pekanbaru mengambil 5 (lima) bungkus minyak goreng merk Bimoli dan Sania lalu memasukkannya kedalam tas ransel yang dibawanya kemudian setelah itu pelaku pergi kekasir membayar hanya 1 (satu) Pis mie gelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, namun pada waktu itu terdakwa meminta di selesaikan dengan cara berdamai lalu pada waktu itu saksi Share Foto pelaku di WA Groop Area 1 (satu) suverpisor lalu pada waktu itu kepala toko Alfamart yang 1 (satu) area dengan saksi setelah melihat foto pelaku tersebut datang ke toko saksi dan mengatakan bahwa pernah kehilangan dan kelihatannya orangnya sama dengan yang di Share tersebut lalu di tanyakan kepada terdakwa oleh pihak keamanan Toko Alfamart lalu pada waktu itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di berbagai tempat Toko Alfamart yakni Toko Alfamart Tarai, Toko Alfamart Taman Karya, Toko Alfamart Subrantas2, Toko Alfamart Sidomulyo Timur dan Toko Alfamart Sidomulyo Pku;



- Bahwa penyelesaiannya pada waktu itu terdakwa melakukan penggantian terhadap barang-barang yang dicurinya terhadap toko Alfamart tempat saksi bekerja dan Toko Alfamart yakni Toko Alfamart Tarai, Toko Alfamart Taman Karya, Toko Alfamart Subrantas2, Toko Alfamart Sidomulyo Timur dan Toko Alfamart Sidomulyo Pku lainnya;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mengganti dengan uang lebih kurang Rp. 2.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DIARA RISKA Alias DIARA Binti DUSKI SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko tempat saksi bekerja pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib di jalan Hr. Subrantas Panam Squer Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru;
- Bahwa seingat saksi barang yang di curi oleh terdakwa DEWI SUCI RAOYANTI di toko tempat saksi bekerja adalah 1 (satu) buah sampo merk Hedensoder, 1 (satu) celana dalam,1 (satu) eskulin serta jajanan ringan seperti chacha, indomie goreng, chitato, gery shalut, mai geli wokoko, bengbeng, japana, milo, sosis, sarden kaleng;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian barang tersebut terdakwa datang ke toko alfamart jalan Hr. Subrantas Panam Squer Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru mengambil barang-barng tersebut diatas dengan cara memasukkannya kedalam tas yang dibawanya kemudian setelah itu terdakwa pergi kekasir membayar hanya 1 indomie;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, namun pada waktu itu pelaku (sdri DEWI SUCI RAOYANTI) meminta di selesaikan dengan cara berdamai lalu pada waktu itu saksi Share Foto terdakwa di WA Groop Area 1 (satu) supervisor lalu pada waktu itu kepala toko Alfamat yang 1 (satu) area dengan saksi setelah melihat foto terdakwa tersebut datang ke toko saksi dan mengatakan bahwa pernah kehilangan dan



kelihatannya orangnya sama dengan yang di Share tersebut lalu di tanyakan kepada terdakwa oleh pihak keamanan Toko Alfamart lalu pada waktu itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di berbagai tempat Toko Alfamart yakni Toko Alfamart jalan purwodadi Princes dan toko Alfamart purwodadi II;

- Bahwa penyelesaiannya pada waktu itu adalah terdakwa melakukan penggantian terhadap barang-barang yang dicurinya terhadap toko Alfamart tempat saksi bekerja dan Toko Alfamart jalan purwodadi Princes dan toko Alfamart purwodadi II lainnya, terdakwa membayar ganti rugi dengan uang lebih kurang Rp. 2.800.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SONTI AGUSTINA Alias SONTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 17.35 Wib di Jalan Melur Toko Alfamart Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. TRI NOVAL ARJUNA (saksi I) serta antara saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family hanya sebatas sesama bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (toko Alfamart jalan Hr. Subrantas Kel. Delima Kec. Bina widya Pekanbaru) dan pelakunya adalah 1 (satu) orang Perempuan yang bernama sdr. DEWI SUCI ROYANTI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun ketika terdakwa tertangkap melakukan pencurian di toko Alfamart Panam Square jalan Hr. Subrantas Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Pekanbaru, lalu pada waktu itu manajemen PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mengShare di Grup WA, serta antara saksi dengannya tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;



- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan di tempatkan di Toko Alfamart Jalan Hr. Subrantas Kel. Delima Kec. Bina Widya Pekanbaru sebagai Crew (kasir toko) serta saksi bekerja lebih kurang selama 1 tahun;
- Bahwa setelah saksi cek barang yang hilang di tempat saksi bekerja pada tanggal 13 Desember 2021 adalah 9 Bungkus Minyak Goreng ukuran 2 liter dengan merk Bimoli dan Sania;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sewaktu pelaku melakukan pencurian di Toko Alfamart jalan Melur Kec. Tuah Madani dengan cara terdakwa datang ke toko alfamart lalu masuk kedalam toko kemudian terdakwa memasukkan minyak kedalam tas yang dibawanya kemudian setelah itu pelaku pergi kekasir membayar hanya jajanan dan minyak yang di masukan ke dalam tas tidak di bayarnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib saksi di beritahukan oleh pihak keamanan toko dengan mengatakan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan melakukan pencurian di toko Alfamart jalan Melur Kec. Tuah Madani Pekanbaru mengaku bahwa sebelum melakukan pencurian di Toko Alfamart Jalan melur Kec. Tuah Madani Pekanbaru terlebih dahulu terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi bekerja yakni di toko Alfamart jalan Hr. Subrantas Kec. Bina Widya Pekanbaru yang mana pelaku (sdri DEWI SUCI RAOYANTI) mengaku melakukan pencurian berupa 2 bungkus minyak goreng ukuran 2 liter merk Sunco dan sania lalu saksi ingat ketika kami sedang Stock Of name (cek Stok barang) bahwa barang yang hilang terakhir tanggal 13 Desember 2021 adalah sebanyak 9 Bungkus minyak goreng ukuran 2 liter dengan merk suncu, bimoli dan sania;
- Bahwa kerugian yang timbul yang di alami di toko tempat saksi bekerja adalah sebesar Rp.353.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur Kel. Sidomulyo barat kec. Tuah Madani pekanbaru tersebut berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter dan terhadap barang-barang yang telah terdakwa curi tersebut merupakan milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk yang berada di dalam Toko Alfamart;
- Bahwa selain di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut, pada hari yang sama yaitu hari rabu 08 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa juga ada melakukan pencurian di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani pekanbaru, dan barang yang berhasil terdakwa curi berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, kemudian sekitar bulan November 2021 Tersangka juga berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa jajanan, mie instan, kopi bungkus di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru, lalu sekitar bulan September 2021 Tersangka juga telah melakukan pencurian terhadap barang berupa berbagai macam merk Minyak Goreng kemasan di Toko Alfamart yang berada di jalan Suka Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru;
- Bahwa memang ada alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam toko alfamart tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Biru BM 2170 AAU yang Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa untuk mendatangi Toko Alfamart pada saat melakukan pencurian tersebut dan 1 (satu) Tas warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang curian pada saat melakukan pencurian terhadap barang di dalam toko alfamart tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Biru BM 2170 AAU yang Terdakwa gunakan sebagai kendaraan mendatangi Toko Alfamart pada saat melakukan pencurian tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr ANDIKA yang di



gadaikan kepada terdakwa dan 1 (satu) Tas warna hitam yang terdakwa gunakan untuk menyimpan barang curian pada saat melakukan pencurian terhadap barang di dalam toko alfamart tersebut merupakan tas milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam toko alfamart tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam Toko lalu Terdakwa berpura-pura melihat barang-barang yang akan Terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu terdakwa mengambil barang-barang yang dapat terdakwa curi dan dapat Terdakwa jual kembali berupa minyak goreng kemasan, lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil beberapa jajanan ringan untuk Terdakwa bayar di meja kasir;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut terdakwa berhasil mengambil barang berupa minyak goreng kemasan dan selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh karyawan Toko, dan untuk perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian di toko alfamart jalan HR. Soebrantas Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani pekanbaru, di toko alfamart jalan HR. Soebrantas Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Pekanbaru, dan di Toko Alfamart jalan Suka Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Pekanbaru Tersangka memang sudah berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Toko Alfamart tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang mana barang-barang berupa minyak goreng kemasan tersebut terdakwa jual kepada warga yang mau membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk minyak goreng kemasan dengan ukuran 2 liter biasanya terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam toko alfamart dan indomart tersebut yaitu sejak tahun 2020 sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan waktu serta tempat pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dan terdakwa



juga sudah pernah di tangkap serta menjalani hukuman penjara selama 1 tahun di LP wanita pekanbaru atas perbuatan yang terdakwa yaitu melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam toko alfamart dan indomart;

- Bahwa terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa yang mana barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter, 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SOFIA ukuran 2 Liter, 1 (satu) Bungkus jajanan Merk CHITATO merupakan barang bukti yang telah terdakwa curi dari dalam toko alfamart, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih Biru BM 2170 AAU adalah kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk mendatangi toko alfamart serta 1 (satu) Tas warna hitam adalah alat untuk menyimpan barang curian tersebut. dan saat ini terhadap barang barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan kenal dengan seorang laki-laki yang ada di hadapan terdakwa yang mengaku bernama Sdr RINOVAL ARJUNA Alias NOVAL Bin. AMBO dan benar ini lah laki-laki atau karyawan Toko Alfamart yang telah berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa ketika terdakwa melakukan pencurian terhadap barang di dalam toko alfamart jalan melur kel. SDM barat Kec. Tuah Madani pekanbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pemilik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang di dalam toko alfamart tersebut namun dari keterangan Sdr NOVAL selaku karyawan di salah satu toko alfamart tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa mengalami kerugian Rp. 205.000;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru merah dengan nomor polisi BM 2170 AAU Noka : MH1JM3125KK950821 Nosin : JM31E2946396.
- 1 (satu) buah Tas warna hitam.



- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sanco ukuran 2 liter.
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sania ukuran 2 liter.
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter.
- 1 (satu) bungkus Chitato.
- 1 (satu) bungkus plastik alfamart berisikan 2 bungkus indomie, 1 buah tanggo, 1 (satu) bungkus pop mei dan 1 bungkus roti merk julie's.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus mie goreng merek Bimoli dan Sania di Toko Alfamart di Jalan Kubang Raya dengan cara memasukkan barang ke dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, lalu pergi ke kasir dengan membayar 1 (satu) mie gelas, kemudian saksi JURAIDAH mendapati terdakwa membawa barang-barang di dalam tas ranselnya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 terdakwa mengambil barang berupa shampo, celana dalam, es kullin di Jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu menuju kasir namun hanya membayar 1 (satu) buah indomie, lalu saksi DIARA RISKA mendapati terdakwa membawa barang-barang yang belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang melintas di jalan HR Soebrantas Pekanbaru, kemudian Terdakwa singgah di Toko alfamart jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan tujuan untuk mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, terdakwa masuk ke dalam toko lalu Terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut ke dalam tas warna hitam



milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil beberapa jajanan ringan dan berjalan menuju ke meja kasir untuk membayar makanan ringan tersebut, sedangkan minyak goreng kemasan yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas milik terdakwa tersebut tidak diketahui oleh karyawan toko alfamart tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko alfamart tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko alfamart tersebut, Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencari toko alfamart yang lain nya dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian terdakwa melintas di jalan melur kelurahan SDM barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru dan pada saat itu terdakwa melihat ada toko alfamart, kemudian terdakwa mendatangi toko alfamart tersebut dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang barang yang terdapat di dalam toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa masuk kedalam toko alfamart jalan melur tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus jajanan ringan merk Chitato, kemudian terdakwa berjalan menuju ke meja kasir Saksi FITRI DELFANI hendak membayar jajanan ringan tersebut kepada kasir Saksi FITRI DELFANI namun karyawan toko alfamart curiga terhadap terdakwa yang telah mengambil barang di dalam toko alfamart tersebut, lalu salah seorang karyawan toko alfamart menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang di dalam tas milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak, kemudian karyawan toko menuduh terdakwa telah melakukan pencurian terhadap minyak goreng kemasan di dalam toko dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan minyak goreng kemasan yang berada di dalam tas milik terdakwa tersebut namun pada saat itu terdakwa tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng kemasan yang ada di dalam tas milik Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa, kemudian salah seorang karyawan toko mengatakan bahwa melihat



Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan dari rak barang dan memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas milik terdakwa dan mengancam akan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi karena telah mengambil barang di dalam toko alfamart tersebut, lalu karena mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mengakui memang benar Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan di dalam toko alfamart tersebut,

- Bahwa terdakwa selain di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut, pada hari yang sama yaitu hari Rabu 08 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa juga ada melakukan pencurian di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dan barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu sekira bulan September 2021 Terdakwa juga telah melakukan pencurian terhadap barang berupa berbagai macam merk Minyak Goreng kemasan di Toko Alfamart yang berada di jalan Suka Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, kemudian sekira bulan November 2021 Terdakwa juga berhasil mengambil barang berupa jajanan, mie instan, kopi bungkus di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJANA, Tbk mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.360.200,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri, pemindahan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan Terdakwa, walaupun kemudian Terdakwa melepaskan kembali. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik terdakwa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 17.30 Wib terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter di toko alfamart jalan HR Soebrantas Kel. Sdm Barat Kec. Tuah Madani pekanbaru kemudian setelah itu terdakwa melakukan pencurian di toko alfamart jalan melur kel. Sdm barat Kec. Tampan Pekanbaru dan berhasil melakukan pencurian barang yaitu 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter dengan cara terdakwa masuk ke dalam Toko, lalu terdakwa berpura-pura melihat barang-barang yang akan terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu terdakwa mengambil barang-barang yang dapat terdakwa curi dan dapat terdakwa jual kembali berupa minyak goreng kemasan, lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil jajanan ringan berupa 1 (satu) Chitato untuk terdakwa bayar di meja kasir. Barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. Dan kepemilikan barang-barang tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan dijual kembali kepada orang lain, terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dan diakui oleh saksi-saksi. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan adanya rencana terlebih dahulu atas kehendak terdakwa sendiri dan memiliki kesempatan dan diakui oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJANA, Tbk mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.360.200,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus mie goreng merek Bimoli dan Sania di Toko Alfamart di Jalan Kubang Raya dengan cara memasukkan barang kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, lalu pergi ke kasir dengan membayar 1 (satu) mie gelas, kemudian saksi JURAIDAH mendapati terdakwa membawa barang-barang di dalam tas ranselnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 terdakwa mengambil barang berupa shampo, celana dalam, es kullin di Jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru, lalu menuju kasir namun hanya membayar 1 (satu) buah indomie, lalu saksi DIARA RISKA mendapati terdakwa membawa barang-barang yang belum dibayar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang melintas di jalan HR Soebrantas Pekanbaru, kemudian Terdakwa singgah di Toko alfamart jalan HR Soebrantas Kel. SDM Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru dengan tujuan untuk mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, terdakwa masuk kedalam toko lalu Terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil beberapa jajanan ringan dan



berjalan menuju ke meja kasir untuk membayar makanan ringan tersebut, sedangkan minyak goreng kemasan yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas milik terdakwa tersebut tidak diketahui oleh karyawan toko alfamart tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko alfamart tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencari toko alfamart yang lain nya dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian terdakwa melintas di jalan melur kelurahan SDM barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru dan pada saat itu terdakwa melihat ada toko alfamart, kemudian terdakwa mendatangi toko alfamart tersebut dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang barang yang terdapat di dalam toko alfamart tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa masuk kedalam toko alfamart jalan melur tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura untuk memilih barang di rak barang di dalam toko alfamart tersebut, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANIA ukuran 2 Liter serta 1 (satu) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu Terdakwa memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus jajanan ringan merk Chitato, kemudian terdakwa berjalan menuju ke meja kasir Saksi FITRI DELFANI hendak membayar jajanan ringan tersebut kepada kasir Saksi FITRI DELFANI namun karyawan toko alfamart curiga terhadap terdakwa yang telah mengambil barang di dalam toko alfamart tersebut, lalu salah seorang karyawan toko alfamart menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang di dalam tas milik Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak, kemudian karyawan toko menuduh terdakwa telah melakukan pencurian terhadap minyak goreng kemasan di dalam toko dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan minyak goreng kemasan yang berada di dalam tas milik terdakwa tersebut namun pada saat itu terdakwa tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng kemasan yang ada di dalam tas milik Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa, kemudian salah seorang karyawan toko mengatakan bahwa melihat Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan dari rak barang dan memasukkan minyak goreng kemasan tersebut kedalam tas milik terdakwa dan mengancam akan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi karena telah mengambil barang di



dalam toko alfamart tersebut, lalu karena mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa mengakui memang benar Terdakwa telah mengambil minyak goreng kemasan di dalam toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa selain di dalam toko alfamart yang berada di jalan melur kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Pekanbaru tersebut, pada hari yang sama yaitu hari Rabu 08 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa juga ada melakukan pencurian di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dan barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 2 (dua) Bungkus Minyak goreng merk SANCO ukuran 2 Liter, lalu sekira bulan September 2021 Terdakwa juga telah melakukan pencurian terhadap barang berupa berbagai macam merk Minyak Goreng kemasan di Toko Alfamart yang berada di jalan Suka Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, kemudian sekira bulan November 2021 Terdakwa juga berhasil mengambil barang berupa jajanan, mie instan, kopi bungkus di toko alfamart yang berada di jalan HR. Soebrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJANA, Tbk mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.360.200,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan



hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru merah dengan nomor polisi BM 2170 AAU Noka : MH1JM3125KK950821 Nosin : JM31E2946396 dan 1 (satu) buah Tas warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada Terdakwa DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sanco ukuran 2 liter, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sania ukuran 2 liter, 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter, 1 (satu) bungkus Chitato dan 1 (satu) bungkus plastik alfamart berisikan 2 bungkus indomie, 1 buah tanggo, 1 (satu) bungkus pop mei dan 1 bungkus roti merk julie's., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada Saksi TRI NOVAL NOVAL ARJUNA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan :**



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru merah dengan nomor polisi BM 2170 AAU Noka : MH1JM3125KK950821 Nosin : JM31E2946396.
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam.
  - Dikembalikan Kepada Terdakwa DEWI SUCI ROYANTI ALS DEWI BINTI SUYANTO.
  - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sanco ukuran 2 liter.
  - 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Sania ukuran 2 liter.
  - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter.
  - 1 (satu) bungkus Chitato.
  - 1 (satu) bungkus plastik alfamart berisikan 2 bungkus indomie, 1 buah tanggo, 1 (satu) bungkus pop mei dan 1 bungkusroti merk julie's.Dikembalikan Kepada Saksi TRI NOVAL NOVAL ARJUNA);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Maret 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Zulfadly, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**      **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Zulfadly, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Riza Harpeni, S.H.**